

**PERNIKAHAN DINI SEBAGAI PENCEGAHAN ZINA DAN
PENDEWASAAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF KITAB ADABUL
ISLAM FII NIDZHOMIL USROH**

Submitted : July 2023

Revised : July 2023

Published : July 2023

Mushthafa Hilmiy Ar-Rasyiid Zako

Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah

mushthafahilmiy@gmail.com

Abstract: Many Indonesian people are poisoned by adultery today. Many test results show that many girls or young women in Indonesia have lost their virginity, and we also see many cases of pregnancy out of wedlock. The existence of this research tries to find a way out of the source of this problem. The research method used here is a qualitative research method of the type of library research which is carried out by looking for references from various sources of books on Islamic law and especially from the coral book of Prof. Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani who is often called Abuya Maliki. The results of the research found several of them: first, Abuya Maliki composed this book because of the sad problems that occur in marriage and especially the problems of the Muslim household. Second, Abuya Maliki wrote this book in an orderly manner that is easy to understand and describes one by one the problems that are rife and then explains the way out of them all. Third, that the problem raised by the researcher existed from the time Abuya Maliki composed the book, and now it has become more than just a tumor that attacks a person's body.

Keywords: Early Marriage, Prevention of Adultery, Maturation of Teenagers, Book of Adabul Islam fii Nidzomil Usroh.

Abstrak: Banyak masyarakat Indonesia yang teracuni oleh perzinahan saat ini. Banyak hasil tes yang menunjukkan bahwa banyak siswi atau pemuda di Indonesia telah kehilangan keperawanannya, dan banyak pula kita melihat kejadian hamil diluar pernikahan. Adanya penelitian ini mencoba untuk mencari salah satu jalan keluar dari sumber permasalahan ini. Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode penelitian kualitatif jenis *library research* yang dilakukan dengan mencari referensi dari berbagai macam sumber kitab-kitab hukum Islam dan khususnya dari kitab karang Prof. Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani yang sering disebut Abuya Maliki. Hasil penelitian yang ditemukan beberapa diantaranya: *pertama*, Abuya Maliki mengarang kitab ini karena mirisnya problematika yang terjadi dalam pernikahan dan khususnya problematika rumah tangga umat Muslim. *Kedua*, Abuya Maliki mengarang kitab ini dengan keteraturan tatanan yang mudah untuk dipahami dan dijabarkan satu-persatu problem yang

menjangkit lalu diterangkan jalan keluar dari itu semua. *Ketiga*, bahwasanya problem yang telah diangkat oleh peneliti sudah ada dari saat Abuya Maliki mengarang kitab tersebut, dan sekarang telah menjadi lebih dari sekedar tumor yang menyerang tubuh seseorang.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Pencegahan Zina, Pendewasaan Remaja, Kitab Adabul Islam fii Nidzomil Usroh*

A. Pendahuluan

Masyarakat terbangun atas dua sistem. Pertama, melewati system religi atau keyakinan. Sistem religi atau keyakinan ini adalah agama beserta semua aturan didalamnya. Dalam konteks Islam, aqidah beserta syari'atnya. Secara umum, ideologi beserta perangkat-perangkat struktural dan infrastruktural. Kedua, melewati sistem keluarga. Sebuah unit kemanusiaan bukanlah seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan seorang laki-laki dan perempuan yang menyatu dalam sebuah keluarga rumah tangga. Dalam Islam pembentukan sebuah keluarga rumah tangga tak dapat dilakukan semena-mena, akan tetapi harus diawali dengan akad pernikahan. Akad pernikahan ini mensyaratkan komitmen dari setiap individual pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban bersama. Allah SWT. kaum muslimin agar menikah seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32¹:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”(SQ. An-Nur: 32)²

Dari ayat diatas kita dapat mengambil makna bahwa sebuah pernikahan adalah suatu hal yang penting. Pernikahan juga berarti memenuhi sunnah Nabi SAW. yang dianggap penting. Melaksanakan pernikahan pula membantu dalam

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Bandung: Penerbit J-Art, 2014).

² Al-Qur'an Al-Hufaz, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Tajwid Warna dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), Hal. 354.

membuka pintu rejeki dari Allah SWT. Karena Allah tidak akan mungkin memberi seorang hamba-Nya rejeki seukuran dirinya, sedangkan dia mempunyai orang yang wajib dia nafkahi disisinya. Allah SWT. berfirman dalam Kitab-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Rum: 21)³

Dan Allah SWT. juga berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Dan Allah menjadikanmu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dengan yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”(QS. An-Nahl: 32)⁴.

Dua ayat diatas menjelaskan bagaimana Allah SWT. memerintahkan hambanya untuk melaksanakan dua hal pokok dalam suatu pernikahan yaitu, memenuhi hasrat pasangan yang bersifat jasmani maupun rohani dan untuk berketurunan. Oleh karenanya, dalam pernikahan harus kiranya bagi suami dan istri untuk saling kait-mengaitkan atau bahu-membahu semata agar pernikahan itu dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut.

Islam tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia pernikahan. Begitu seseorang memasuki masa baligh, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Bahkan dalam beberapa riwayat dianjurkan untuk menikah disaat sudah mencapai usia baligh. Penganjuran nikah setelah mencapai usia baligh pun agar supaya bagi kedua pasangan untuk menjadi wadah satu sama-lainnya demi menghindari perbuatan yang diharamkan oleh agama. Sedangkan dizaman modern

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia.

ini atau lebih dikenal sebagai zaman meilenial para kawala muda telah banyak melanggar hukum-hukum yang telah digariskan dalam Islam, kasus perzinahan sudah banyak memenuhi kabar berita bahkan perzinahan itu sendiri dianggap hal biasa bagi mereka khususnya bagi kawala muda yang berpacaran. Maka dari itulah banyak kejadian hamil diluar nikah, dan para pelakunya takut dan enggan untuk melaksanakan tanggungan atas perbuatannya. Padahal hanya dengan mendekati zina saja Allah telah melarangnya, seperti pacaran. Apalagi perbuatan yang melebihi hal itu. Ditambah kemerosotan akhlak yang ada, telah membuat banyak dari masyarakat kita yang kurangnya tanggung jawab atau merasa bertanggung jawab terhadap kewajiban dan hak, mau itu yang kembali pada dirinya sendiri atau yang ada disekitarnya. Dan pada dasarnya Islam mempunyai jawaban atas semua permasalahan itu dan telah banyak dijabarkan oleh para ‘Ulama melalui kitab karangan mereka. Atas dasar uraian diatas-lah, mendorong penulis agar meneliti pernikahan dini sebagai alat yang menjauhkan kawala muda dari berbagai hal yang bertentangan dengan aturan agama dan bisakah tanggung jawab dari pernikahan itu membantu mereka menjadi lebih dewasa. Penelitian ini, penulis beri judul: Pernikahan Dini Sebagai Pencegahan Zina Dan Pendewasaan Remaja Tinjauan Kitab Adabul Islam Fii Nidzhomil Usroh Abuya Maliki

B. Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang Prof. Dr. as-Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani (Abuya Maliki)

as-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah salah seorang ulama Islam dari Arab Saudi, beliau dilahirkan pada tahun 1365H atau 1946 M di kota Mekkah. Beliau berasal dari keluarga Al-Maliki Al-Hasani yang terkenal. Ayahnya adalah As-Sayyid Alawi, seorang ulama terkemuka di Mekkah dan merupakan salah satu penasihat Raja Faisal, raja Arab Saudi. Di bawah bimbingan ayahnya, sejak kecil ia sudah belajar Al-[Quran](#). Ayahnya wafat pada tahun 1971.

as-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah keturunan Sayyid merupakan keturunan mulia yang bersambung secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan waris keluarga Al-Maliki Al-Hasani di

Mekkah yang masyhur yang merupakan keturunan Rasulullah, melalui cucunya, Imam Al-Hasan bin Ali, Radhiyallahu ‘Anhum. Sayyid Alawi bin Abbas Al Maliki (ayah), Sayyid Abbas Al Maliki bin Abdul Aziz Al Maliki (kakek), Abdul Aziz Al Maliki (ayah kakek).

Berkaitan dengan aktifitas pengajaran, adapun pelajaran yang di berikan baik di Masjidil Haram ataupun di rumah beliau tidak berpoin kepada ilmu tertentu seperti di Universitas, akan tetapi semua pelajaran yang diberikannya bisa di terima semua masyarakat baik masyarakat awam atau terpelajar, semua bisa menerima dan semua bisa mencicipi apa yang diberikan Sayyid Maliki. Maka dari itu dia selalu menitik-beratkan untuk membuat rumah yang lebih besar dan bisa menampung lebih dari 500 murid perhari, yang biasa dilakukan selepas [sholat](#) Maghrib sampai Isya di rumahnya di Hay al Rashifah. Begitu pula setiap bulan Ramadhan dan hari raya, beliau selalu menerima semua tamu dan muridnya dengan tangan terbuka tanpa melihat golongan atau derajat. Di mata beliau, semua tamu dan murid memiliki keistimewaan yang sama, semua mendapat penghargaan yang sama dan semua dapat mencicipi ilmu bersama-sama. Dari didikan beliau telah keluar ulama-ulama yang membawa panji Rasulullah ke suluruh pelosok permukaan bumi. Semua murid beliau tersebar di seluruh penjuru dunia, seperti di India, Pakistan, Afrika, Eropa, Amerika, apa lagi di Asia yang merupakan sebagai orbit dakwah Sayyid Muhammad Almaliki, ribuan murid-murid beliau yang bukan hanya menjadi kyai dan ulama akan tetapi tidak sedikit dari murid-murid beliau yang masuk ke dalam pemerintahan.

as-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki wafat pada hari Jumat, 15 Ramadhan 1425 H, di Mekkah. Ia dimakamkan di sebelah makam ayahnya dan Sayyidah Khadijah. Dia telah meninggalkan kita pada hari Jumat, 15 Ramadhan (bersesuaian dengan doanya untuk meninggal dunia pada bulan Ramadhan), dalam keadaan berpuasa di rumahnya di Makkah. Kematianannya amat mengejutkan. Ucapan takziah diucapkan dari seluruh dunia Islam. Salat [jenazah](#) dilakukan di seluruh pelusuk dunia. [Sholat jenazah](#) pertama diimamkan oleh adiknya As-Sayyid

Abbas, dan seterusnya di Masjidil Haram dengan Imam Subayl, ratusan ribu manusia membanjiri upacara pengebumiannya⁵.

a. Tujuan Penulisan Kitab *Adabul Islam Fii Nidzhomil Usroh*

Buku ini berisi kumpulan makalah dan kajian tentang keluarga, pembahasan problematika di dalamnya, dan meluruskan sebagian pemahaman masyarakat yang keliru, saat rumah tangga kita dihadapkan dengan tantangan yang berat, serbuan informasi berbagai media yang menciptakan ketidakharmonisan hubungan keluarga, nilai-nilai baru yang ditawarkan telah menciptakan ketegangan psikologis serta meruntuhkan dasar-dasar Islami dalam rumah tangga dan menyebabkan kekacauan serta kekecewaan.

Dalam buku ini, Prof. Dr. Sayyid Muhammad al-Maliki memberikan sajian resep serta solusi pelbagai persoalan pelik yang dihadapi oleh Muslim saat ini pada umumnya, berdasarkan etika-etika yang telah ditata oleh Islam. Oleh karena itu, buku ini sangat cocok sekali bagi anda yang menginginkan kebahagiaan sejati dalam membina rumah tangga⁶.

2. Pernikahan Dini Sebagai Pencegahan Zina Dan Pendewasaan Remaja Dalam Hukum Islam

Pernikahan adalah jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan asasi dari syariat Islam yaitu menjaga nasab, karena dengannya terbentuklah sarana penting guna memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah, seperti perilaku zina, homoseksual, dan sebagainya.

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk regenerasi umat dengan jalan yang halal, sedangkan zina adalah perilaku tercela yang haram dalam Islam. Karena pentingnya sebuah pernikahan hingga Rasulullah sendiri menyuruh kita agar tidak mengakhir-akhirkannya atau menunda-nundanya sedangkan kita telah mampu untuk melaksanakan sunnah Rasulullah itu. Beliau SAW. pun bersabda:

⁵ Dzunnun Amrullah, "Kisah Abuya Sayyid Muhammad Bin Alawi Al Maliki Dan Karomah Para Ahlul Badr," Kisah Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki dan Karomah Para Ahlul Badr (laduniid, 5 Mei 2021), <https://www.laduni.id/post/read/71756/kisah-abuya-sayyid-muhammad-bin-alawi-al-maliki-dan-karomah-para-ahlul-badr.html>.

⁶ Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, *Etika Islam dalam Membina Rumah Tangga* (Surabaya: Hai'ah ash-Shofwah al-Malikiyyah, 2019).

“Janganlah kamu mengakhirkan tiga hal, yaitu shalat ketika sudah datang waktunya, jenazah ketika telah hadir, dan wanita yang belum punya bersuami ketika ia telah menemukan laki-laki yang sepadan.” (HR. Tirmidzi)

Rasulullah SAW. juga bersabda: *“Barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku.”* Sunnah yang dimaksudkan disini adalah apa yang sedang kita bahas disini, yaitu pernikahan. Dan orang-orang yang keluar dari golongan Rasulullah adalah orang yang mengingkari, membenci, dan menolak pernikahan sebagai syariat Islam dan sebagai bagian dari jalan hidupnya Nabi.

Banyak orang yang belum menikah dan bukan karena dia tidak mau menikah, tetapi mungkin adanya ‘udzur syar’i, meninggal sebelum melaksanakannya, ataupun selalu sibuk dengan sesuatu yang wajib dan belum berkesempatan untuk menikah, mereka semua tidaklah termasuk dengan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah diatas *“bukan dari golonganku”*. Imam Nawawi pun saat meninggal belum melaksanakan pernikahan, karena sibuknya beliau pada ilmu-ilmunya.

Dari Sa’ad Bin Abu Waqqash, ia berkata: *“Sungguh Rasulullah SAW. telah melarang utsman untuk membujang. Seandainya beliau mengizinkan, tentu kami akan mengebiri.”* (HR. Ibnu Majah)

Memahami hadist ini para ‘Ulama tidak serta merta menyimpulkannya bahwa menjomblo adalah sebuah keharaman. Karena merujuk pada kaidah yang berlaku terhadap hukum asal dari pelarangan adalah keharaman hingga ada faktor dan dalil lain yang menunjukkan ketidakharamannya. Melalui kaidah ini, dapat dipastikan bahwa hukum menjomblo selama dalam koridor bukan menolak disyariatkannya pernikahan, tidak diharamkan. Hal ini diperkuat dengan konsekuensi hukum menikah yang juga bisa berubah sesuai kondisi.

Sedangkan Pernikahan dini didalam Islam boleh untuk dilakukan, karena tidak ada dalam persyaratan nikah yang menentukan umur seseorang. Sebagaimana syarat-syarat yang tertulis dalam kitab *al-Yaquutu an-Nafiis*. *Syarat suami ada tujuh*: tidak dalam keadaan ihrom, tidak terpaksa, menentukan perempuannya, mengetahui nama perempuannya atau orangnya, mengetahui kehalalan perempuan itu untuknya, laki-laki sungguhan, dan bukan mahrom antara si laki-laki dan si perempuan. *Syarat isteri ada empat*: tidak dalam keadaan ihrom, menentukan laki-

lakinya, tidak dalam keadaan menikah (bersuami), tidak dalam keadaan dikhitbah (dilamar), dan perempuan sungguhan.

Jumhur 'Ulama termasuk para Imam Mazhab yang empat membolehkan untuk menikahkan anak kecil (perempuan) dengan lelaki yang kufu'. Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah karena faktor ekonomi, perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang tidak ingin dikehendaki yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang lelaki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antara keduanya. Adanya masalah ini dikarenakan maksiat zina telah meracuni masyarakat, bebasnya pergaulan hingga kontrol dan kendalinya lepas. Padahal Syari'at telah mengatur sedemikian rupa tentang semua yang berkaitan dengan hal itu hingga mampu untuk menutup semua pintu yang mengarah ke zina.

Dari sini peran pernikahan dini dapat dijalankan menjadi salah satu cara untuk mencegah zina yang merajalela dan kasus yang serupa. Para salaf kita banyak yang telah yang menikahkan anak-anaknya pada saat umur yang cukup muda karena telah dirasa cukup untuk menikah. Tetapi mereka tidak dinikahkan dengan tanpa modal, namun dengan ilmu agama yang sudah mumpuni.

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah karena faktor ekonomi, perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang tidak ingin dikehendaki yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang lelaki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antara keduanya.

Di riwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud Ra. bahwa: Rasulullah SAW. berkata kepada kami: "*Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu baa-ata (jima) maka menikahlah, karena itu mampu melindungi pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum bisa hendaknya berpuasa, karena puasa bisa menjaga keduanya (pandangan dan kemaluan).*" *Muttafaqun 'alaih.*

Menikah di usia muda sangat dianjurkan, terutama di zaman sekarang ini. Nabi ﷺ memerintahkan para pemuda untuk segera menikah. Imam Ahmad mengatakan:

“Sepatutnya orang di zaman sekarang (pada zaman imam Ahmad -pen) untuk mencari utang untuk menikah, supaya dia tidak memandang hal-hal yang tidak halal, sehingga amal saleh yang dilakukan menjadi sia-sia.” [Ta’zhim As-Sunnah hal.23]

Al-‘allahamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata:

“Yang umurnya dua puluh satu tahun itu tidak terlalu muda untuk menikah. Dulu Amr bin al-‘Ash radhiyallahu ‘anhu menikah dalam usia sebelas tahun. Kemudian ia memiliki anak, sehingga dikatakan, ‘Tidak ada perbedaan antara dirinya dengan ‘Abdullah (anaknya), kecuali selisih tiga belas tahun.’ [Al-Liqah Asy-Syahri, 3]

Bersegera untuk menikah adalah sebuah hal yang sangat dianjurkan. Pemuda-pemudi tidak boleh menunda-nunda pernikahan hanya karena alasan kuliah. Menikah tidak dibatasi oleh hal itu, bahkan dimungkinkan seorang pemuda menundukkan pandangannya untuk menjaga dirinya, agamanya dan akhlaknya sementara ia melanjutkan kuliah. Harusnya bagi seorang pasangan yang telah menikah merasa malu untuk memperhatikan sesuatu yang tak halal baginya sedangkan dia telah punya seseorang yang halal. Begitu pula dengan pemudi yang diberikan kecukupan dan kemudahan kepada Allah, wajib bagi dirinya untuk bersegera menikah meskipun ia masih sekolah –baik ia berada dijenjang SMA atau perguruan tinggi- karena hal tersebut bukanlah penghalang.

Meskipun engkau memutuskan kuliahmu, maka hal tersebut tidaklah mengapa, karena yang terpenting adalah engkau belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi agamamu dan selebihnya merupakan tambahan semata. Di dalam pernikahan terdapat mashlahat yang lebih besar, terlebih lagi di zaman ini dan mengakhirkannya akan menimbulkan banyak madharat kepada para pemuda dan pemudi.

Dalam realitasnya, tentu pernikahan memiliki banyak problematika yang harus disikapi dengan bijak. Agama, khususnya syariat Islam, kemudian hadir untuk menjadi pedoman dalam pernikahan dan berumah tangga. Hak dan kewajiban seorang suami-istri adalah hal dapat yang menciptakan kehidupan rumah tangga

yang baik dan harmonis. Definisi hak dan kewajiban ialah elemen yang saling berkaitan, artinya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, terlebih pada kehidupan rumah tangga. Dengan mengetahui hak dan kewajiban, maka akan mudah pula untuk menggapai kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 dikatakan bahwa betapa Islam sangat menghargai peran seorang istri. Dalam tafsir Jalalain terkait ayat tersebut, menjelaskan secara rinci jika para suami juga memiliki hak yang seimbang dengan istrinya. Hak yang seimbang ini bisa disaksikan dari kehidupan sehari-hari, meski seorang suami juga memiliki satu tingkatan kelebihan sehingga keharusan seorang istri patuh kepada suami. meski sebagai kepala keluarga, seorang suami harus memberikan contoh pergaulan dan akhlak yang baik kepada istri. Dan jangan sampai hal ini terbalik diluar rumah baik dan didalam rumah menunjukkan sifat buruk. Karena akhlak yang baik harus dipraktikkan diluar maupun didalam rumah.

Selain sadar pada hak dan kewajiban, kehidupan keluarga yang baik harus mempunyai nilai kejujuran antara suami dan istri. Menjaga kehormatan bukan sebatas pada menutup aurat saja, tetapi bagaimana kita tidak mengumbar aib keluarga atau pasangan, dan menjaga kejujuran. Sedangkan pendewasaan akan terjadi seiring berjalannya waktu, melaksanakan tuntutan agama antara kewajiban dan hak suami-istri. Bagi laki-laki dia wajib untuk menafkahkan yang sudah menjadi tanggungannya, dan bagi perempuan dia wajib untuk mendengarkan semua perintah suaminya selama tidak melenceng dari jalur agama. Juga menjaga adab-adab antara berpasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Dikisahkan pada zaman Rasulullah, Khansa binti Khadzam yang dijodohkan oleh ayahnya. Ketika menghadap Rasulullah SAW, Khansa menceritakan, ayahnya memaksa untuk menikah dengan lelaki yang masih ada hubungan sanak saudara. Rasulullah kemudian meminta Khansa untuk menuruti kemauan ayahnya. Meski begitu, Khansa mengatakan kembali bahwa dia tak menghendaki perjodohan tersebut lantaran sudah ada orang yang ia cintai. Mendengar hal ini, Rasulullah kemudian berkata: *"Kalau begitu, pergi dan nikahilah orang yang engkau cintai."*

Khansa berkata: *"Wahai ayahku, jika bukan karena kegundahan yang menghampiriku atas keputusanmu, niscaya tak akan aku memohon kepadamu untuk*

tidak menjodohkanku. Alangkah anehnya seorang perawan cantik yang gaunnya ditarik untuk disandingkan dengan orang tua dari suatu kaum, pria tua itu mengatakan padanya bahwa dia mempunyai tali kerabat. Sesungguhnya, celakalah buat anak paman, baik dari ayah maupun ibu." Memang, ketika perjodohan itu tiba di hadapan Khansa, kala itu usianya masih belia. Khansa yang merupakan perempuan dari keturunan Bani Amr bin Auf bin Aus ini dilamar oleh dua orang lelaki. Yang pertama adalah pejuang dan sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Lubabah bin Abdul Mundzir dan yang kedua adalah seorang laki-laki yang berasal dari bani yang sama dengan Khansa. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa ketertarikan Khansa sejatinya tertuju kepada Abu Lubabah bin Abdul Mundzir. Berkat keteguhan hatinya, Khansa dan Abu Lubabah akhirnya melangsungkan pernikahan dan menjalani hidup dengan bahagia.

3. Pernikahan Dini sebagai pencegahan zina dan pendewasaan diri seorang remaja dalam Kitab *Adabul Islam Fii Nidzhomil Usroh* Abuya Maliki

Islam telah benar-benar menjamin penjelasan hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, beserta isyarat terhadap rahasia-rahasia syari'at, terkadang secara terperinci dan terkadang secara global, dalam ayat-ayat dan surat-surat yang berbeda, juga dalam hadits-hadits yang banyak berupa hukum-hukum warisan, wasiat, talak dan nikah. Islam juga menjelaskan sebab-sebab terbangunnya kerukunan dan sarana-sarana terciptanya pergaulan yang indah.

Dibalik itu semua ada hal yang dapat merusak pernikahan ataupun masa depan seseorang yang belum menikah, yaitu zina. Zina adalah dosa terbesar setelah kufur dan pembunuhan. Celanya dapat merobohkan keluarga yang tinggi martabatnya, mampu membuat kepala yang semula gagah mendongak keatas menjadi tertunduk kelu. Zina adalah corengan hitam yang bila melekat pada suatu keluarga, maka ia akan mengotori semua lembaran putih kehidupan keluarga tersebut.

Zina adalah hal memalukan yang lama sekali priodenya, cela yang akan selalu diperbincangkan semua generasi, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Laki-laki dan perempuan dalam hal ini sama saja. Demikian pula anak muda dan orang tua, juga orang kaya dan orang miskin. Pemerintahan dan yang diperintah. Orang Arab sama pula dengan orang 'Ajam (non-Arab). Maka disini yang dapat

menyelamatkan seseorang dari zina adalah sebuah pernikahan. Abuya Maliki menjelaskan bahwa diantara fitnah-fitnah adalah menunda-nunda pernikahan anak perempuan atau laki-laki setelah mencapai umur *mukallaf* (baligh). Hal ini bisa menjadi fitnah bukan hanya kepada sang anak tapi juga bisa menjangkit hingga ke keluarga itu sendiri.

Pasar pernikahan mengalami penurunan dengan bentuk yang mengagetkan dan menakutkan. Hingga bisa kita saksikan di kota-kota seorang pemuda atau pemudi telah sampai pada umur 40 tahun keatas dan terkadang bahkan meninggal sambil belum merasakan perkawinan. Karena faktor inilah lalu timbul banyak bencana dan fitnah diantara kita. Bagaimana tidak? Pernikahan adalah pembunuh kuman-kuman perusak akhlak, pengahalang berbagai pokok berbagai keburukan dalam keluarga, alat untuk menjaga kemuliaan dan harga diri, serta pembuka pintu kasih sayang antar manusia. Berapa banyak orang yang sendirian dalam hidupnya dan tidak punya penolong bisa menjadi mulia keberadaannya berkat keluarga mertuanya, bisa terdongkak kehormatannya dan terjaga harta bendanya bila ia berpergian.

Betapa banyak kita lihat orang yang tak dikenal dan tak punya harapan. Berkat pernikahan menjadi kokoh mantap kekuatannya, serta dikehidupan masyarakat menjadi anggota yang aktif dan giat. Karena dengan pernikahan ia menyadari kewajiban-kewajiban yang selama ini dilupakannya. Demikian pula banyak kemaslahatan penting menjadi terkait dengannya. Maka selanjutnya masyarakat akan mengambil kemanfaatan darinya jauh lebih besar daripada anak turunnyanya sendiri. Dan jangan tanya tentang terjaganya kesehatan seseorang berkat pernikahan. Dengan itu ia terjauhkan dari zina yang memicu penyakit-penyakit berbahaya. Demikian pula orang yang telah menikah bisa tertata perekonomiannya yang vital. Maka ia bisa melihat rumahnya ramai ceria oleh anak-anak, dan menghembuslah ruh kehidupan baru. Akibatnya ia bisa saksikan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang mengembirakan hatinya serta memenuhinya dengan kebahagiaan dan suka cita:

نَعْمُ الْإِلَهِ عَلَى الْعِبَادِ كَثِيرَةٌ # وَأَجْلُهُنَّ نَجَابَةُ الْأَوْلَادِ

“Nikmat Allah pada hamba-hamba-Nya banyak sekali. Dan yang paling agung adalah nikmat berupa anak-anak yang cerdas.”

Dan hikmah ilahi menuntut langgengnya keturunan untuk menjaga kebaikan bumi dan berdiri tegaknya syari'at. Sudah maklum sesungguhnya keturunan yang baik itu tidak bisa terwujud kecuali dengan pernikahan, hal yang menjadi sarana bagi terealisasikannya perilaku *'afaaf* (menjauhi hal yang diharamkan). Maka pernikahan itu adalah semulia-mulia dan seutama-utama sarana mencari kesempurnaan dan keutamaan.

Wanita itu tidak biasa menanggung beban pekerjaan yang berat. Dan terlihat jelas bahwa dia lemah. Maka pernikahan dapat menopang kelemahan wanita dengan kekuatan serta mempersiapkannya untuk menjadi ratu bagi keluarganya dan pengatur bagi kerajaannya dalam keadaan penuh kenyamanan, kebahagiaan dan kenikamatan. Hal itu karena suami mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Dan merupakan keberuntungan bagi pria karena mempunyai teman wanita yang memurnikan kasih sayang baginya, memenuhi rumahnya dengan perhatian serta membawa cinta yang suci terhadapnya.

إِذَا لَمْ تَكُنْ فِي مَنْزِلِ الْمَرْءِ حُرَّةً # تُدَبِّرُهُ ضَاعَتْ مَصَالِحُ دَارِهِ

“Ketika dalam rumah seseorang tiada wanita merdeka yang mengatur rumah itu, maka sia-sialah berbagai kemaslahatan rumah orang itu.”

Dengan ini kita dapat mengerti, bahwa pernikahan adalah hubungan yang kokoh yang tidak khusus hanya untuk suami istri, tapi meluas sampai kepada kedua keluarga.

Sebuah perkumpulan keluarga tidak akan lepas dari ketua yang bertanggungjawab atas pengawasan serta berjalan baiknya perkumpulan tersebut. Intitusi seperti itu juga pasti perlu kepada pemimpin yang menjadi rujukan bagi setiap individu keluarga dalam semua urusannya. Dia memberi nasehat, memberi petunjuk dan mengarahkan; terkadang memarahi dan melarang; dan bila keadaan menuntut dia juga bisa memukul; pun menghajar ini dan menghibur itu; meluruskan kebengkokan orang tertentu. Demikian pula memberi makan dan nafkah.

Kepemimpinan ini adalah suatu keharusan yang sesuai tuntutan *sunnatullah* dalam kehidupan. Dan keharusan itu merupakan kebutuhan semua lembaga yang terdiri dari individu-individu. Maka hal inilah yang dapat membawa seseorang menuju kedewasaa atau menjadi seorang yang bertanggungjawab. Selain dari itu

semua ada hal-hal yang juga harus kita perhatikan dalam sebuah keluarga ialah bagaimana cara seorang suami atau istri berinteraksi dengan pasangannya. Diantara cara mempergauli yang baik bagi laki-laki terhadap istrinya adalah: Hendaknya ia bersikap tahan dan lapang dada terhadap sikap istri yang menyakitkan serta berlagak tidak tahu terhadap banyak hal yang muncul spontan dari seorang istri. Semua itu karena belas kasihan pada istri. Sungguh Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk mempergauli wanita dengan baik. Seperti juga Allah Ta'ala memerintahkan untuk menemani kedua orang tua dengan baik:

“Dan pergaulilah keduanya didunia dengan baik.” (QS. Luqman: 15)

Hendaknya juga bagi laki-laki mengajak istrinya bergurau dan bercanda. Karena sesungguhnya hal ini menggembirakan hati istri, membuatnya nyaman, dan menyenagkannya. Dan sungguh ini dapat membuat istri giat bekerja atas dorongan keinginan untuk menyenangkan suami dan mencintainya. Dan diantara cara mempergauli yang baik bagi seorang istri terhadap suami adalah: Agar ia tidak membebani suami dengan suatu hal yang suami tidak mampu dan tidak meminta dari suami sesuatu diluar kebutuhan. Hal ini pada dasarnya berarti membantu suami dalam perekonomian. Juga seharusnya ia berbakti pada suami. (Yaitu dengan) mendahulukan hak suaminya atas haknya sendiri dan hak kerabatnya.

Ketika itu semua dapat untuk dilaksanakan, maka perlahan tapi pasti akan membangun kedewasaan seorang suami terhadap istrinya ataupun sebaliknya dan tentunya mereka akan dapat saling menjaga hak dan kewajiban pada masing-masing pasangan. Semua dapat berjalan dengan baik ketika interaksi antara suami-istri juga berjalan dengan baik.

D. Kesimpulan

Bahwa Pernikahan Dini sah dan bisa dilaksanakan secara Syariat. Tidak ada ketentuan pasti mengenai batasan umur dalam pernikahan. Selama si suami atau istri memenuhi syarat-syarat Syariat maka dia boleh untuk menikah. Rasulullah juga memerintahkan untuk segera menikah bagi yang telah mampu untuk melakukan hubungan suami-istri. Begitu pula ‘ulama-‘ulama kita menganjurkan untuk bersegera melakukan pernikahan, karena itu sangat menjaga agama dan diri seseorang. Dan seseorang dapat bertambah dewasa seiring umurnya bertambah atau

problematika yang dilewatinya dengan menjalankan perintah syari'at dalam pernikahan dan saran-saran yang diberikan melewati para 'ulama.

Islam telah datang dengan membawa semua jaminan keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga yang bisa didapatkan melewati syari'at-syari'at yang dijelaskan oleh Nabi SAW.. Sedangkan dosa zina adalah dosa terbesar setelah kufur dan pembunuhan, saking berbahayanya itu dapat untuk merusak masa depan kehidupan dan kemajuan suatu kaum. Maka pernikahan dapat untuk menjadi penyelamat orang dari dosa tersebut. Dan fitnah-fitnah dapat bermunculan dengan menundanya pernikahan anak yang telah *mukallaf*. Padahal pernikahan adalah alat untuk memuliakan dan menjaga seseorang dari perusakan akhlak. Didalamnya suami dan istri mempunyai peran masing-masing, suami sebagai pemimpin yang mengarahkan dan memenuhi kebutuhan keluarganya dan istri sebagai ratu yang memberi ketentraman dalam rumah tangga. Alhasil, pernikahan dini dapat membantu untuk menyelamatkan seseorang dari dosa zina dan dapat juga untuk membantu pendewasaan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqilany. *Buluughul Maraam*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Al-Qur'an Al-Hufaz. *Al-Qur'an Hafalan Mudah Tajwid Warna dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba, 2021.
- Amrullah, Dzunnun. "Kisah Abuya Sayyid Muhammad Bin Alawi Al Maliki Dan Karomah Para Ahlul Badr." Kisah Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki dan Karomah Para Ahlul Badr. *laduniid*, 5 Mei 2021. <https://www.laduni.id/post/read/71756/kisah-abuya-sayyid-muhammad-bin-alawi-al-maliki-dan-karomah-para-ahlul-badr.html>.
- Ardianto, Aan. "Menikah Sebagai Proses Pendewasaan Hingga Menggenapi Separuh Agama." *Muhammadiyah* (blog), 21 Januari 2022. <https://muhammadiyah.or.id/menikah-sebagai-proses-pendewasaan-hingga-menggenapi-separuh-agama/>.
- Arifandi, Firman. *Wejangan Pengantin Anyar dan Terjemah Fathul Izar*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

as-Sayyid Ahmad bin Umar asy-Syathiri. *al-Yaquutu an-Nafiis*. Jakarta: Alharomain Jaya Indonesia, 2016.

Imanullah, Seno Aji. “Nasehat Bagi Pemuda-Pemudi Yang Masih Menunda Nikah.” Muslim.or.id, 21 Februari 2016. <https://muslim.or.id/27513-nasehat-bagi-pemuda-pemudi-yang-masih-menunda-nikah.html>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemah*. Bandung: Penerbit J-Art, 2014.

Nasihah Sahabat. “Nikah Muda Itu Bimbingan Salaf, Segera Menikahlah.” *Nasihah Sahabat* (blog), 28 Juni 2019. <https://nasihatsahabat.com/nikah-muda-itu-bimbingan-salaf/>.

Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani. *Etika Islam dalam Membina Rumah Tangga*. Surabaya: Hai’ah ash-Shofwah al-Malikiyyah, 2019.

Shufiyah, Fauziatu. “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya.” *Jurnal Living Hadis*, 8 Mei 2018, 47–70. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.